



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Taufik S.H., M.H., advocate pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH SULBAR), yang beralamat di Jl. Lumur Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 1994, namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali **691/Pdt.G/2019/PA.Pwl**, tanggal 4 Desember 2019;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari :
  - 2.1. Sebuah rumah terbuat dari batu merah dengan dengan ukuran 15 m x 8 m yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 19 m x 28 m, terletak di Dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Muhammad. S
    - Seblah Barat : Sawah H. Sakuru
    - Sebelah Utara rumah milik : Tanah Milik Jamal
    - Seblah Timur : Jalan Poros Lamo
  - 2.2. Sebuah tanah dengan luas 33 m x 11 m yang terletak di Jalan Poros Teuku Umar, Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang diatasnya berdiri 3 ( tiga) petak rumah model ruko terbuat dari batu beserta isi, dengan luas bangunan 11 m x 15 m, yang berbatasan dengan:
    - Sebelah selatan : Sawah
    - Seblah Barat : Saluran Air, Drainase
    - Sebelah Utara : Jalan Poros Teuku Umar
    - Seblah Timur : Jalan Poros Lemo
- a. Isi usaha Perbenkelan :
  - 2 ( dua) Unit Kompresor;
  - Satu buah alat Charger Aki;
  - Oli Mesin berbagai Merek;
  - 1 ( satu) unit lemari estalase;
- b.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1 ( satu) unit mesin pertamini ( dalam cicilan) dan alat-alat motor lainnya dengan total harga keseluruhan kurang lebih Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

b. Isi perabotan rumah;

1 ( satu) set kursi dan meja tamu:

1 ( satu) kursi dan meja makan;

3 ( tiga ) unit Televisi

1 ( satu) unit parabola indovision

2 ( dua) unit lemari pakaian terbuat dari kaca

2 ( dua) unit ampli Power/Sound system dan alat-alat perabotan rumah tangga lainnya dengan total harga kurang lebih Rp 20.000.000 ( Dua puluh Juta rupiah)

2.3. Sebidang tanah perkebunan yang berisikan pohon kakao, pohon kemiri dan pohon kayu bitti, dengan luas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Dusun Rappoan, Desa Batetangga, yang berbatasan dengan ;

- Sebelah selatan : Kebun H. Pua Muna
- Seblah Barat : Kebun Pua Tasmia
- Sebelah Utara : Kebun
- Seblah Timur : Kebun H. Rabiah dan Zulmisar

2.4. Sebidang tanah perkebunan yang berisikan pohon kakao dan pohon kayu bitti, seluas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  Hektar terletak di Dusun Rappoan, Desa Batetangga, yang berbatasan dengan :

- Sebelah selatan : Kebun Suddin
- Seblah Barat : Kebun Suddin
- Sebelah Utara : Kebun H. Bedong
- Seblah Timur : Kebun H. Bedong

2.5. Sebidang tanah perkebunan yang berisikan pohon kemiri seluas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  Hektar terletak di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, yang berbatasan dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Sebelah selatan : Kebun Nurhayati. s
- Seblah Barat : Kebun Darmatasia s
- Sebelah Utara : Kebun Darmatasia s.
- Seblah Timur : Kebun Mama Rasni

2.6. Uang sisa pinjaman kredit Bank Mandiri sebesar Rp. 80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah);

2.7. Bebrapa unit kendaraan diantaranya yaitu:

1 ( satu) unit mobil Susuki Jeep warna hitam dengan nomor Polisi : DD 456 LA, nomor mesin FIOS-ID-132888, Nomor Rangka : SJ410-031518;

1 ( satu) Unit motor Kawasaki Ninja dengan nomor Polisi : DD 6951 TN, nomor Mesin : KR150CEP46423, Nomor Rangka : MH1JF6119BK292830;

1 ( satu) unit motor Susuki Thunder berwarna hitam dengan

2 ( dua) unit morot Taxi ( motor pengakut barang)

3. Bahwa harta tersebut di atas menjadi harta bersama, karena di peroleh setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah di bagi secara hukum dan sekarang ini ada dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amarsebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek sengketa yang telah di sebutkan diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) dari Objek Sengketa adalah Hak dan Bahagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah hak Tergugat, dan Jika Objek tersebut tidak dibagi secara natura (Fisik), Maka akan dilelang didepan Umum dan Hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl



4. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat diatas Objek tersebut;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bisa menyelesaikan harta Bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Abd. Jabbar, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 19 Pebruari 2020 .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Maret 2020, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, namun Penggugat tetap ingin mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2020 Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut surat gugatannya untuk pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl



oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulakn Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 139/Pdt.G/2020/Pa.Pwl di cabut
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,-00 (enam ratus enam ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Wardana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Candra Wardana, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 596.000,00**

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.139/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)